

2015-
2019

REVIEW RENSTRA (RENCANA STRATEGIS) PENGADILAN TINGGI AGAMA NTT



S M A R T

Sejuk Modern Akuntabel Responsif Transparan

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama NTT tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Tinggi Agama NTT yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama NTT, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2015-2019.

Penyusunan Renstra Pengadilan Tinggi Agama NTT disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, jo. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusunan dan Penelehaan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-2019 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap III periode 2015-2019, serta mengacu pada rencana dan kebijakan Mahkamah Agung.

Perumusan Renstra dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama NTT agar pelaksanaan kegiatan dapat secara lebih terstruktur, lebih terukur sehingga akan dapat tepat sasaran. Dalam perumusan Renstra, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku.

Oleh sebab itu Renstra Pengadilan Tinggi Agama NTT tahun 2015-2019 perlu direviu untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan regulasi yang terjadi pada Mahkamah Agung.

Akhir kata, Reviu Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama NTT.

Kupang, 02 Juli 2018
Ketua Pengadilan Tinggi Agama NTT



Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H
NIP. 19550304.198503.1.007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi Permasalahan	2
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	14
2.1 Visi dan Misi	14
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	15
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	17
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	17
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi PTA NTT	30
3.3 Kerangka Regulasi.....	32
3.4 Kerangka Kelembagaan	38
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	40
BAB V. PENUTUP	42
Lampiran	
A. Matriks Renstra	
B. Matrik Kinerja dan Pendanaan	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2015-2019) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019.

Dalam rangka menata kembali organisasi dan tata kerja Pengadilan, pada akhir tahun 2015 Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Perma ini mengatur pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan, dan terbitnya PERMA ini melahirkan jabatan struktural baru.

Tugas pokok dan fungsi peradilan menjadi tanggung jawab seluruh organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Maka dengan keluarnya peraturan Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur telah mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan mulai tahun 2016, diselaraskan dengan kinerja yang harus dicapai oleh seluruh aspek organisasi kepaniteraan maupun kesekretariatan. Dalam reviu IKU tahun 2016 tersebut, sasaran strategis kinerja utama yang akan dicapai Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur antara lain :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur tahun 2015-2019 ini menggunakan acuan reviu indikator kinerja utama Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur tersebut. Program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerja utama yang telah ditetapkan dalam reviu indikator kinerja tersebut yang meliputi :

- Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung;
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI;
- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Ketiga program tersebut merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur tahun 2015-2019 dibuat dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam kerangka reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai sistem peradilan yang semakin efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya.

1.2 Potensi dan Permasalahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan permasalahan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur ditinjau dari beberapa aspek yang dapat dikelompokkan menjadi analisis lingkungan baik internal maupun eksternal.

Analisis faktor Internal dari Kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*) serta analisis faktor Eksternal yakni Peluang (*Oppornutities*) dan Ancaman (*Threats*) dapat kami gambarkan sebagai berikut :

1. Analisa Faktor Internal :
 - a. Kekuatan (*Strenght*) :
 - Memiliki Kelembagaan Yang Jelas

- Memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi di bidangnya
 - Memiliki tugas tanggungjawab serta fungsi kewenangan yang jelas
 - Memiliki wilayah yuridiksi yang luas
 - Memiliki sistem penganggaran yang jelas dan berkesinambungan
 - Adanya Renstra dan Program Kerja Tahunan
 - Adanya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
 - Adanya aplikasi berbasis Web
 - Adanya akuntabilitas dan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan
 - Adanya transparasi pengelolaan SDM, keuangan dan aset.
 - Adanya Standard Operational Procedure (SOP) yang jelas
 - Adanya Job Description yang jelas
 - Adanya dukungan dan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur PTA NUSA TENGGARA TIMUR
 - Adanya Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Bidang (Hatibinwasbid)
 - Tersedianya Website Satuan Kerja sebagai sarana informasi publik
- b. Kelemahan (Weakness) :
- Jumlah Sumber Daya Manusia yang terbatas
 - Kepedulian pegawai terhadap kebijakan organisasi masih lemah
 - Belum optimalnya pelaksanaan SOP di beberapa bidang
 - Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai
 - Kurangnya pelatihan teknis kesekretariatan dan kepaniteraan
 - Pelaksanaan Job Description yang belum maksimal
2. Analisa Faktor Eksternal :
- a. Peluang (opportunities)
- Bekerjasama dengan instansi pemerintah lain untuk pengembangan kinerja organisasi
 - Adanya kerjasama / MOU dengan BRI dan Kantor Pos
 - Melakukan sistem pembinaan dan pengawasan dengan sistem teknologi

- Adanya jaringan internet yang memadai untuk menunjang kinerja
- Adanya kode etik dan pedoman perilaku hakim

b. Ancaman (threats)

- Letak geografis dan luas wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
- Keterbatasan jumlah anggaran
- Seringnya perubahan peraturan perundang-undangan
- Keterbatasan kualitas dan kuantitas bidang pengawasan
- Pola mutasi hakim dan pegawai yang tidak merata
- Terhambatnya proses penghapusan Barang Milik Negara

3. Pihak Berkepentingan

Selain menentukan Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weaknes*), Peluang (*Opportunity*) dan Tantangan (*Threat*) maka juga harus di tentukan pihak berkepentingan serta Klasifikasi Pihak Berkepentingan yang mempengaruhi Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur:

No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan		
		Kunci	Utama	Pendukung
1.	Mahkamah Agung RI	x		
2.	Badilag	x		
3.	PTA Lain	x		
4.	Pengadilan Agama	x		
5.	Pemerintah Daerah			x
6.	Kantor Pos		x	
7.	Bank			x
8.	Kanwil DJPBN		x	
9.	KPPN			x
10.	KPKNL			x
11.	Kantor Pajak			x

Dari analisa tersebut diatas dapat kami gambarkan kedalam konstek organisasi berdasarkan analisa SWOT dalam penyusunan renstra pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat kami paparkan sebagai berikut :

<i>Internal Issue</i>				
No	Kekuatan	Compliance	Kategori	Fungsi
1	Memiliki Kelembagaan Yang Jelas	Mutu	Method	Kesekretariatan
2	Memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi di bidangnya	Mutu	Man	Kesekretariatan
3	Memiliki tugas tanggungjawab serta fungsi kewenangan yang jelas	Mutu	Man, Method	Kesekretariatan
4	Memiliki wilayah yuridiksi yang luas	Mutu	Material	Kesekretariatan
5	Memiliki sistem penganggaran yang jelas dan berkesinambungan	Mutu	Money	Kesekretariatan
6	Adanya Renstra dan Program Kerja Tahunan	Mutu	Method	Kesekretariatan dan Kepaniteraan
7	Adanya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	Mutu	Method	Kesekretariatan dan Kepaniteraan
8	Adanya aplikasi berbasis Web	Mutu	Method	Kesekretariatan dan Kepaniteraan
9	Adanya akuntabilitas dan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan	Mutu	Method	Kepaniteraan
10	Adanya transparasi pengelolaan SDM, keuangan dan aset.	Mutu	Man	Kesekretariatan
11	Adanya Standard Operational Procedure (SOP) yang jelas	Mutu	Method	Kesekretariatan dan Kepaniteraan
12	Adanya Job Description yang jelas	Mutu	Method	Kesekretariatan dan Kepaniteraan
13	Adanya dukungan dan komitmen	Mutu	Man	Kesekretariatan

	pimpinan dan seluruh aparatur PTA NUSA TENGGARA TIMUR			dan Kepaniteraan
14	Adanya Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Bidang (Hatibinwasbid)	Mutu	Man	Kesekretariatan dan Kepaniteraan
15	Tersedianya Website Satuan Kerja sebagai sarana informasi publik	Mutu	Material	Kesekretariatan dan Kepaniteraan
No	Kelemahan	Compliance	Kategori	Fungsi
1	Jumlah Sumber Daya Manusia yang terbatas	Mutu	Man	Kesekretariatan dan Kepaniteraan
2	Kepedulian pegawai terhadap kebijakan organisasi masih lemah	Mutu	Man	Kesekretariatan dan Kepaniteraan
3	Belum optimalnya pelaksanaan SOP di beberapa bidang	Mutu	Man	Kesekretariatan dan Kepaniteraan
4	Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai	Mutu	Material	Kesekretariatan dan Kepaniteraan
5	Kurangnya pelatihan teknis sekretariatan dan kepaniteraan	Mutu	Method	Kesekretariatan dan Kepaniteraan
6	Pelaksanaan Job Description yang belum maksimal	Mutu	Method	Kesekretariatan dan Kepaniteraan

<i>Eksternal Issue</i>				
No	Peluang	Compliance	Kategori	Fungsi
1	Bekerjasama dengan instansi pemerintah lain untuk pengembangan kinerja organisasi	Mutu	Method	Kesekretariatan
2	Adanya kerjasama / MOU dengan BRI dan Kantor Pos	Mutu	Material	Kesekretariatan dan Kepaniteraan
3	Melakukan sistem pembinaan dan	Mutu	Method	Kesekretariatan

	pengawasan dengan sistem teknologi			
4	Adanya jaringan internet yang memadai untuk menunjang kinerja	Mutu	Material	Kesekretariatan dan Kepaniteraan
5	Adanya kode etik dan pedoman perilaku hakim	Mutu	Man	Kesekretariatan dan Kepaniteraan
No	Ancaman	Compliance	Kategori	Fungsi
1	Letak geografis dan luas wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur	Mutu	Machine	Kesekretariatan
2	Keterbatasan jumlah anggaran	Mutu	Money	Kesekretariatan
3	Seringnya perubahan peraturan perundang-undangan	Mutu	Method	Kesekretariatan dan Kepaniteraan
4	Keterbatasan kualitas dan kuantitas bidang pengawasan	Mutu	Man	Kesekretariatan dan Kepaniteraan
5	Pola mutasi hakim dan pegawai yang tidak merata	Mutu	Man	Kesekretariatan dan Kepaniteraan
6	Terhambatnya proses penghapusan Barang Milik Negara	Mutu	Method	Kesekretariatan dan Kepaniteraan

Dari beberapa faktor baik Issue Internal maupun Issue Eksternal kami mencoba menganalisa sebagaimana tersebut diatas dapat kami gambarkan kedalam konteks organisasi berdasarkan analisa SWOT dalam penyusunan renstra pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat kami paparkan sebagai berikut :

IFAS	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
EFAS	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki sistem penganggaran yang jelas dan berkesinambungan Memiliki wilayah yuridiksi yang luas 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Sumber Daya Manusia yang terbatas Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai
OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
<ol style="list-style-type: none"> Adanya kerjasama / MOU dengan BRI dan Kantor Pos Melakukan sistem pembinaan dan pengawasan dengan sistem teknologi 	Dengan adanya sistem penganggaran yang jelas dan berkesinambungan sehingga tercipta kerjasama/MOU dengan BRI dan kantor pos yang berkelanjutan.	Akibat kurangnya sarana dan prasarana yang memadai mengakibatkan sistem pembinaan dan pengawasan dengan sistem teknologi belum optimal
TREATHS (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
<ol style="list-style-type: none"> Keterbatasan kualitas dan kuantitas bidang pengawasan Pola mutasi hakim dan pegawai yang tidak merata 	Dengan adanya wilayah yuridiksi yang luas mengakibatkan Keterbatasan kualitas dan kuantitas bidang pengawasan.	Jumlah Sumber Daya Manusia yang terbatas diakibatkan oleh pola mutasi hakim dan pegawai yang tidak merata.

Selanjutnya kami paparkan pula beberapa identifikasi kubutuhan dan Harapan Stake holder pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

No	Stakeholder	Kebutuhan dan Harapan	Strategi/Program
1.	Mahkamah Agung RI	<ol style="list-style-type: none"> Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 	Melakukan update terhadap peraturan perundang-undangan, melakukan evaluasi terhadap penataan peraturan perundang-

			undangan
		2. Menjalankan fungsi Pengadilan Tinggi Agama yang sesuai dengan ketetapan	Melaksanakan fungsi penasehatan, pengawasan dan pembinaan teknis administrasi
		3. Ketepatan dalam memberikan informasi tentang kegiatan peradilan agama	Memberikan layanan informasi secara tepat waktu : a. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Mahkamah Agung. b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
		4. Pembatasan pengajuan penyelesaian perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)	a. Kelengkapan perkara kasasi dilakukan dengan dokumen elektronik sesuai dengan SEMA nomor 1 Tahun 2014 b. Agar perkara Kasasi selesai tepat waktu dengan merujuk pada KMA Nomor 119/KMA/VII/2013
		5. Meningkatnya penyelesaian perkara secara tepat waktu yang diunggah ke dalam direktori putusan	Agar perkara yang selesai tepat waktu dapat diunggah ke dalam direktori Putusan
		6. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bidang kepaniteraan dan kesekretariatan	Dalam penyampaian laporan baik dibidang Kepaniteraan maupun kesekretariatan disesuaikan dengan jadwal / batas waktu yang telah

			ditentukan
2.	Badilag	1. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bidang kepaniteraan dan kesekretariatan	Dalam penyampaian laporan baik dibidang Kepaniteraan maupun kesekretariatan disesuaikan dengan jadwal / batas waktu yang telah ditentukan sesuai
		2. Ketepatan dalam memberikan informasi tentang kegiatan peradilan agama	Memberikan layanan informasi secara tepat waktu : a. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh BADILAG b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat di akses publik
		3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan	Melaksanakan kegiatan dan membagi habis seluruh bidang tugas berdasarkan uraian tugas
		4. Penyerapan anggaran DIPA 04 tepat waktu dan tepat sasaran	Diharapkan dalam penyelenggaraan anggaran agar dilaksanakan sesuai dengan tepat waktu dan tepat sasaran
3.	PTA Lain	1. Koordinasi di bidang kesekretariatan	Diharapkan melaksanakan koordinasi dalam bidang kesekretariatan
		2. Koordinasi dalam bidang pemanggilan tabayyun	Selalu melaksanakan koordinasi khususnya dalam hal penyelesaian perkara terutama perkara hubungan (Tabayyun)
4.	Pengadilan Agama	1. Peningkatan Pembinaan dan pengawasan	Selalu dilaksanakan pembinaan dan pengawasan khususnya dibidang

			Kesekretaritan maupun Kepaniteraan
		2. Pelaporan Perkara secara cepat waktu	Dalam penyampaian laporan baik dibidang Kepaniteraan maupun kesekretaritan disesuaikan dengan jadwal/batas waktu yang telah ditentukan sesuai
		3. Penyelesaian perkara banding tepat waktu	Kelengkapan berkas perkara Banding dikirimkan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penyelesaiannya.
		4. Pengusulan anggaran sesuai dengan kebutuhan satker	Dalam hal pengusulan anggran agar diperhatikan data dukung, sehingga apa yang diharapkan satker dapat terpenuhi
		5. Pengusulan mutasi pegawai sesuai dengan kebutuhan	Dalam hal pengusulan mutasi agar memperhatikan kebutuhan.
5.	Pemerintah Daerah	1. Meningkatkan koordinasi dalam hal pelaksanaan pelayanan hukum	Menyiapkan tenaga/petugas yang berkopenten dalam memberikan pekayanan hukum
		2. Ketepatan dalam penyampaian laporan dekonsentrasi	Menyiapkan data-data laporan pelaksanaan anggaran khususnya laporan dekonsentrasi
6.	Kantor Pos	1. Adanya MOU yang berkesinambungan terkait dengan pengiriman surat dan dokumen lainnya	Perlunya tidandak lanjut terhadap MOU yang telah disepakati
		2. Ketepatan penyelesaian	Ketepatan waktu dalam hal

		tagihan	penyelesaian tagihan
7.	Bank	1. Kerjasama dalam pembayaran biaya proses perkara Banding	Melaksanakan MOU pada pihak BANK terkait dengan biaya perkara
		2. Penyaluran gaji ke rekening pegawai	Melaksanakan pembayaran gaji tepat waktu
		3. Penyaluran dana operasional dan non operasional kantor	Melakukan pencairan dana operasional maupun non operasional tepat waktu
8.	Kanwil DJPBN	1. Kelengkapan dokumen dalam hal pelaksanaan revisi anggaran	Memenuhi prosedur pelaksanaan revisi anggaran
		2. Ketepatan dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan	Melaksanakan anggaran sesuai dengan MAK yang telah ditentukan serta melaporkan secara rutin
		3. Meminimalisir adanya revisi anggaran	Menghindari adanya revisi anggaran
9.	KPPN	1. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan realisasi anggaran	Melaksanakan kegiatan Anggaran sesuai dengan MAK yang telah ditentukan
		2. Meminimalisir kesalahan perekaman data sehingga tidak terjadi retur SP2D dan ralat SPM	Meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan perekaman data
		3. Ketepatan dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan	Dalam penyampaian laporan disesuaikan dengan jadwal/batas waktu yang telah ditentukan sesuai
		4. Ketepatan pelaksanaan rekonsiliasi	Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi tepat waktu
10.	KPKNL	1. Ketepatan pelaksanaan rekonsiliasi	Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi SIMAK BMN tepat waktu
		2. Kelengkapan dokumen	Meminimalisir kekurangan

		usulan Penetapan Status Penggunaan BMN	data dalam pengusulan Penetapan Status Kepemilikan
		3. Kelengkapan dokumen usulan penghapusan BMN	Usulan penghapusan diharapkan disesuaikan dengan dokumen yang telah ditetapkan.
11.	Kantor Pajak	1. Ketepatan waktu penyampaian SPT melalui e-filing	Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan perpajakan
		2. Ketepatan penyampaian laporan SSP yang dipungut oleh bendahara pengeluaran	Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan perpajakan

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi Dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama NUSA TENGGARA TIMUR. Adapun visi Pengadilan Tinggi Agama NUSA TENGGARA TIMUR mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur yang Agung”

Penjelasan :

- Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan di ibu kota Propinsi Nusa Tenggara Timur dan membawahi Pengadilan Agama di wilayah Nusa Tenggara Timur;
- Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur, adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi;

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien

2.2 Tujuan Dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan 2019. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
2. Pelayanan badan peradilan yang terjangkau setiap pencari keadilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Sesuai dengan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur yang telah direviu adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- c. Persentase penurunan sisa perkara
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
 - Kasasi
 - PK
- e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu;
- b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung RI

Berdasarkan RPJMN tahun 2015-2019 serta dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”, maka Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran dan arah kebijakan sebagai berikut :

1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
- b. Pembatasan perkara kasasi;
- c. Proses berperkara yang sederhana dan murah serta;
- d. Penguatan akses peradilan.

2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut maka penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung dibatasi jangka waktunya maksimal yaitu 250 hari. Sedangkan terhadap jenis perkara yang secara khusus diatur dalam undang-undang dibatasi waktu penyelesaiannya (misalnya: perkara perdata khusus, pidana khusus, perdata agama/ekonomi syariah, tata usaha negara/pajak, dll), merujuk dan tunduk pada ketentuan dalam undang-undang tersebut. Guna dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka setiap pelaksana/penanggung jawab harus menyusun standar operasionalnya masing-masing yang tidak bertentangan dengan Keputusan ini. Sedangkan guna menjamin efisiensi dan efektivitas

pencapaian kinerja maka perlu mengedepankan penyelesaian pekerjaan dengan pemanfaatan sistem informasi dan dokumen elektronik.

Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedangkan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutas. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada. Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya small claim court.

3) Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2014 dicapai 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut :

a) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin.

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan, juga sikap masyarakat yang malu / tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin,

penajaman estimasi baseline berdasarkan data (1 s/d 5 tahun kedepan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatnya kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.

b) Sidang keliling / zitting plaats

Sidang keliling / zitting plaats yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

c) Pos Pelayanan Bantuan Hukum

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak-hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.

4) Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI. Yang isinya menyatakan "Bahwa seluruh

perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 250 hari. Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedangkan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada. Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

5) Meningkatkan hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk pejabat setingkat eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (Competency Based HR Management), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (capacity building), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

6) Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Disisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan IT yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi. disebut "interoperability" yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini :

- Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
- Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registasi, permintaan informasi, dan kesaksian;

- Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
- Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantuan dan kontrol atas kinerja;
- Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju elearning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia.

b) Penguatan regulasi penerapan Sistem Informasi Terintegrasi

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem

pengelolaan IT yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan.

Pemanfaatan Teknologi perlu dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti :

- Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, undang-undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas,

transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1114/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS)).

c) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis IT.

Dalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegritas dalam satu sistem manajemen SDM. Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang biasa disebut sebagai *Competency based HR Management (CBHRM)*. Sistem ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja, sekaligus menjawab tuntutan RB. Kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*),

pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan.

Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu *soft competency* dan *hard competency*. *Soft competency* adalah kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain, contohnya : *leadership*, *communication* dan *interpersonal relation*. Sedangkan *hard competency* adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan dengan seluk beluk teknis pekerjaan yang ditekuni. Contoh *hard competency* di lingkungan peradilan adalah memutus perkara, membuat salinan putusan, membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya. Kegiatan terpenting dalam CBHRM adalah menyusun profil kompetensi jabatan/posisi.

7) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan.

Dalam penguatan Sumber Daya Manusia pelaksana fungsi pengawasan masih terkendala dengan sumber daya yang masih kurang, perlu penguatan SDM dimana potensi untuk mendukung hal tersebut telah diatur dalam peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim sehingga strategi yang dilakukan adalah dengan diadakannya diklat auditor teknis dan auditor administrasi umum serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan internal.

- Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan
Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan, permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah: Nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung, maka Surat Keputusan KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri pada Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk hakim. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan, belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.

- Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat.

Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat permasalahannya yaitu rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi. Pada permasalahan rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada terdapat tantangan masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan, sedangkan potensi yang ada yaitu Perma Nomor: 9 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, mekanisme layanan pengaduan online, Badan Pengawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan teknologi client server serta database yang tersentralisasi, untuk mempermudah pengintegrasian data (Sistem Informasi Persuratan/Pengaduan; Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis Kehormatan Hakim; Sistem Informasi whistle blowing) sehingga strategi yang dapat dilakukan antara lain penyederhanaan alur pengawasan internal, membangun mekanisme penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai internal. Rancangan perubahan atas SK KMA Nomor : 216/KMA/SK/XII/2011 tentang pedoman penanganan pengaduan melalui layanan pesan singkat (SMS), dimaksudkan untuk menampung dan mempermudah penyampaian pengaduan berkaitan dengan whistleblower/justice collaborator melalui aplikasi sistem web Badan Pengawasan. Sedangkan permasalahan pada Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi dengan tantangan belum adanya regulasi sistem pengaduan terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya. Untuk itu perlu dilakukan penyusunan standarisasi pengaduan bagi pelapor yang tidak jelas, peningkatan kapasitas aparaturnya yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan dorongan terhadap pengadilan untuk mendapatkan sertifikasi Standar Pelayanan Organisasi (ISO), yang dikeluarkan oleh lembaga eksternal dan melakukan pengawasan secara terus menerus guna meningkatnya kualitas pelayanan publik pengadilan.

- Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dengan permasalahan belum adanya kesepakatan hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan telah adanya peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial antara lain, peraturan nomor : 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim, nomor : 03/PB/MA/IX/201203/PB/P.KY/09/2012 tentang tata cara pemeriksaan bersama dan nomor : 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang tata cara pembentukan, tata kerja dan tata cara pengambilan keputusan majelis kehormatan hakim oleh karena itu strategi yang dilakukan adalah melakukan penyusunan kesepakatan teknis tindak lanjut pengaduan dengan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal dan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan.

8) Meningkatkan transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan kompetensi dan integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan.

Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan seperti : (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih obyektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas

selain mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi, (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya talent scouting ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asistem hakim agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (meliputi nilai dan peringkat), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain, dan (4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

b) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

Permasalahan yang ditemukan adalah sistem pembinaan meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian, rotasi, mutasi dan karir baik hakim maupun non hakim perlu ditingkatkan dengan parameter (*reward-punishment*). Tantangan yang dihadapi untuk arah kebijakan ini adalah : (1) perbaikan sistem pembinaan aparatur peradilan belum

sesuai dengan kebutuhan, (2) belum ada ketentuan sebagai acuan yang mengatur sistem pembinaan aparatur peradilan untuk menggantikan berbagai peraturan perundang-undangan teknis yang selama ini mengatur pembinaan SDM aparatur peradilan, (3) belum terlaksananya perbaikan standarisasi sistem pelaksanaan promosi dan mutasi bagi pegawai, (4) belum ada tim yang bertugas melakukan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur status hakim sebagai PNS dengan UU No. 43/1999 yang mengatur status hakim yang baru sebagai pejabat negara. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi sumber daya manusia peradilan yaitu bahwa (1) telah dilakukan assessment untuk pejabat setingkat eselon III untuk pengembangan organisasi dan (2) telah dilaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia profesional bersertifikat untuk pejabat setingkat eselon III dan IV. Dengan segala permasalahan, tantangan dan potensi yang ada, maka strategi yang diterapkan adalah (1) mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi (competency based HR Management), (2) menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessmen, (3) pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim dan pegawai secara berkelanjutan (capacity building), (4) menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (dilaksanakan oleh unit Diklat Litbang Kumdil), dan (5) menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di MA untuk menuju pembaruan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi.

Dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung
- Penataan manajemen dalam rangka good court governance
- Reorganisasi dan mengarah pada good court governance dan pengembangan budaya organisasi yang efektif.

3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2015-2019, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur menetapkan dua sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah:
 - a. Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website dan peningkatan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
 - b. Peningkatan fungsi pengawasan dan penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan, mengacu pada peraturan bersama Mahkamah Agung dan komisi yudisial nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim dan keputusan KMA RI nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga peradilan.
 - c. Peningkatan pelayanan publik melalui program Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Agama yang dibentuk Ditjen Badilag ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan Indonesia yang unggul (*Indonesia Court Performance Excellent/ICPE*)
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah:
 - a. Peningkatan pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju.

b. Menayangkan putusan secara cepat (*one day publish*), yaitu dengan mengupload putusan ke web 1 hari setelah diputus, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat.

Dua sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Sasaran dari program peningkatan manajemen peradilan agama adalah terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel dilingkungan peradilan agama.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan agama adalah sebagai berikut :

- a. Penyelesaian perkara banding
- b. Penyelesaian sisa perkara banding
- c. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
- d. Registrasi dan pendistribusian berkas perkara banding ke Majelis Hakim yang tepat waktu.
- e. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian putusan banding.
- f. Pemamfaatan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) secara terukur dan akuntabel.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Sasaran dari Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung adalah tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima peradilan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dalam program ini adalah:

- a. Pelaksanaan pembinaan berstruktur teknis yudisial dan non yudisial

- b. Penyediaan kebutuhan operasional terkait penyelesaian perkara dan pelayanan informasi pengadilan ke publik
 - c. Meningkatnya pengelolaan layanan system informasi terintegrasi.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Sasaran dari program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

Kegiatan pokok yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur terutama dalam hal penyediaan sarana prasarana yang memudahkan para pencari keadilan dalam menerima layanan informasi perkara secara pasti, transparan dan akuntabel melalui penyediaan sistem informasi berbasis web maupun melalui meja informasi pengadilan.

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Pertanya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2015-2019 adalah:

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan;
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi Negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung. Kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung tersebut dijadikan pedoman dan regulasi Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Direktorat Penanggungjawab	Direktorat Terkait
1. Peningkatan penyelesaian perkara perkara Mahkamah Agung	<ul style="list-style-type: none"> - Pembatasan perkara kasasi dan PK, - Penerapan sistem kamar secara konsisten, - Penyederhanaan proses berperkara - Penguatan akses pada keadilan, - Modernisasi manajemen perkara. - Penataan ulang organisasi manajemen perkara. - Penataan ulang proses manajemen perkara. - Rintisan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu. - Pelaksanaan sistem 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan organisasi 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, - Penerapan sistem kamar pada tingkat banding, - Spesialisasi hakim pada pengadilan tingkat pertama, - Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun, - Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, <i>one stop</i> 	Pembuatan SK KMA: <ul style="list-style-type: none"> - Tentang pembatasan perkara kasasi dan PK dalam hal persyaratan formil, - Pemberlakuan penerapan sistem kamar pada tingkat banding, - SK KMA tentang template putusan kasasi dan PK, - SE sosialisasi hasil rapat pleno, - Surat edaran sertifikasi hakim, - Revisi pola bindalmin (termasuk 	Kepaniteraan MA RI	Kepaniteraan MA RI, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Ditjen BadiMiltun

	peradilan pidana anak.	service di Mahkamah Agung.	penyederhanaan proses perkara), - MOU pelaksanaan system peradilan pidana terpadu, - SK KMA implementasi MOU SPPT, - SK KMA tentang pelaksanaan system peradilan pidana anak, - Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara.		
2. Optimalisasi Manajemen Peradilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penyelesaian perkara, - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan aksesibilitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, - Penambahan volume sidang keliling, posbakum, perkara 	<ul style="list-style-type: none"> - SE Ditjen Badilag tentang penambahan volume sidang keliling, posbakum dan perkara prodeo 	Ditjen Badilag	Ditjen Badilag, Diklat Kumdil MA RI

	<p>masyarakat terhadap peradilan,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, - Peningkatan kualitas SDM. 	<p>prodeo,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelayanan public, - Standarisasi pelaksanaan bimtek 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, - Juklak/juknis pelaksanaan bimtek, - Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara. 		
<p>3. Peningkatan kapabilitas aparatur Mahkamah Agung</p>	<p>Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan.</p>	<p>Pembentukan landasan hukum peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum</p>	<p>Pembuatan SK KMA tentang peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum</p>	<p>Badan Litbang Diklat MA RI</p>	<p>Badan Urusan Administrasi MA RI, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Ditjen Badimiltun</p>


4. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia.	Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan	Pembuatan SK KMA/edaran tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi	Badan Urusan Administrasi MA RI	Badan Urusan Administrasi MA RI
5. Sarana dan prasarana aparatur Negara Mahkamah Agung	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan.	Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan.	Pembuatan SK KMA tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan	Badan Urusan Administrasi MA RI	Badan Urusan Administrasi MA RI
6. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Negara MA RI.	- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan kualitas pengawasan.	Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan.	Pembuatan SK KMA tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradilan.	Badan pengawasan MA RI	Badan Pengawasan MA RI, Badan Urusan Administrasi MA RI.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa "Tugas serta tanggung jawab, sesuai organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung RI".

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita, sedang dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Pasal 10 ayat (2) Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam Pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa "Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa juru sita". Dalam ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa "Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan", hal ini berbeda dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan peradilan Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

BAGAN ORGANISASI PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dan mengacu pada program Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur memiliki 3 program yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Agama						
	penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel	7 perkara	7 perkara	6 perkara	6 perkara	6 perkara

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima peradilan						
	Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan

	transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya					
	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana menunjang pelayanan peradilan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Terselenggaranya pelayanan pimpinan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
	Meningkatnya pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung						
	Sarana prasarana pendukung Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	3 unit	3 unit	3 unit	2 unit	2 unit

Untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detilnya ada pada matrik kinerja pendanaan terlampir

BAB V

PENUTUP

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan.

Renstra ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2015-2019 dan telah direviu sejalan dengan perubahan kebijakan Mahkamah Agung dalam hal Organisasi Dan Tata Laksana Peradilan Kepaniteraan dan Kesekretariatan, yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur untuk mencapai visi dan misinya.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dapat direviu kembali dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada akhirnya dengan Renstra ini diharapkan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2015-2019.

LAMPIRAN

- **ReviuMatrik RENSTRA**
 - **MatrikKinerjadanPendanaan
2015-2019**
-



REVIEW RENSTRA 2015-2019

**REVIU MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA
PENGADILAN TINGGI AGAMA NTT TAHUN 2015 - 2019**

Lampiran A

Visi : **Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama NTT Yang Agung.**

Misi :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;

NO	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis					
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp	
1.	Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen peradilan agama	Layanan dukungan penyelesaian perkara	5 Layanan	860,000,000	
					b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	2. Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan operasional dan pemeliharaan kantor	60 Layanan /bulan layanan	7,000,000,000	
					c. Persentase penurunan sisa perkara	100%	100%	100%	100%	100%	3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	5 Layanan	150,000,000	
					d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: • Kasasi • PK	30% 90%	45% 80%	50% 95%	65% 95%	66% 95%						-
					e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama			80	85	90						

NO	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
2	Pelayanan badan peradilan yang terjangkau setiap pencari keadilan	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen peradilan agama	Layanan dukungan penyelesaian perkara	5 Layanan	860,000,000
					b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%	2. Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan operasional dan pemeliharaan kantor	60 Layanan /bulan layanan	7,000,000,000
											3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	5 Layanan	150,000,000

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN 2015-2019
PENGADILAN TINGGI AGAMA NTT

Lampiran B

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Indikasi Pendanaan				
				Rencana 2015	Prakiraan Maju				Rencana 2015	Prakiraan Maju			
					2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	01 Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima peradilan							6,094,044,000	6,104,044,000	6,114,044,000	6,206,271,000	6,351,150,000
			03 Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya	2	2	2	2	2					
			05 Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana menunjang pelayanan peradilan	1	1	1	1	1					
			06 Terselenggaranya pelayanan pimpinan	12	12	12	12	12					

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Indikasi Pendanaan				
				Rencana 2015	Prakiraan Maju				Rencana 2015	Prakiraan Maju			
					2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			07 Meningkatnya pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung	12	12	12	12	12					
	1066 Pembinaan Administrasi pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	01 Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	06 Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6,094,044,000	6,104,044,000	6,114,044,000	6,206,271,000	6,351,150,000
005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan							270,000,000	270,000,000	458,000,000	458,000,000	458,000,000
			Sarana prasarana pendukung Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	3	3	3	3	3					
	1071 Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	001 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	03 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi						270,000,000	270,000,000	458,000,000	458,000,000	458,000,000

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Indikasi Pendanaan				
				Rencana 2015	Prakiraan Maju				Rencana 2015	Prakiraan Maju			
					2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel dilingkungan Peradilan Agama	Penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel						172,000,000	172,000,000	172,000,000	172,000,000	172,000,000
			Penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel	7	7	6	6	6					
	1053 Peningkatan manajemen peradilan agama	05 Layanan dukungan manajemen perkara	01 Layanan dukungan manajemen perkara						172,000,000	172,000,000	172,000,000	172,000,000	172,000,000
Jumlah									6,536,044,000	6,546,044,000	6,744,044,000	6,836,271,000	6,981,150,000